

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* PADA TRANSAKSI
PEMBELIAN PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

(Suatu Penelitian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Hanif Illahi Ridwana

NIM. 180102136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* PADA TRANSAKSI
PEMBELIAN PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (Suatu Penelitian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Hanif Illahi Ridwana

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah


NIM : 180102136

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Arifin Abdulrahman, S.HI.,M.H
NIP. 198203212009121005.

Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* PADA TRANSAKSI
PEMBELIAN PAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

(Suatu Penelitian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN – Ar – Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari / Tanggal: Selasa, 01 Agustus 2023 M
13 Muharam 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Arifin Abdullah, S.HI.,M.H
NIP. 198203212009121005

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

Penguji I,


Dr.Saifullah, Lc.M.A
NIP. 197612122009121002

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar – Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanif Illahi Ridwana
NIM : 180102136
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjaabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 01 Agustus 2023

Yang menyatakan



37CAKX52091738

Hanif Illahi Ridwana

ABSTRAK

Nama/NIM : Hanif Illahi Ridwana /180102136
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak *Khiyar 'Aib* Pada Transaksi Pembelian Pakaian Menurut Perspektif Fikih Muamalah
(Suatu Penelitian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI.,M.H
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Implementasi, *Khiyar 'Aib*, Pakaian

Store Pakaian Matahari Plaza Aceh mempunyai syarat tambahan bagi para konsumen yang mendapati cacat pada pakaian yaitu adanya struk belanja sebagai prasyarat penukaran barang yang rusak, struk merupakan syarat yang diwajibkan bagi konsumen sebagai syarat untuk penukaran produk yang cacat, pemberlakuan syarat ini satu sisi berdampak terhadap konsumen yang tidak memiliki struk sehingga menimbulkan kerugian finansial. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dalam islam dinamakan dengan *khiyar*, untuk memproteksi para pihak terutama pembeli secara fiqhiyah telah diformat suatu *khiyar* yang pemberlakuannya apabila terdapat cacat pada barang yaitu *khiyar 'aib*, pemberlakuan struk sebagai prasyarat pengembalian barang pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh dalam penerapannya perlu di kaji lebih jauh dalam bentuk karya tulis skripsi ini, permasalahan dalam skripsi ini adalah ; (1) Bagaimana mekanisme penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh? (2) Bagaimana tinjauan konsep *khiyar 'aib* dalam transaksi penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh?, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengembalian pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh memiliki syarat yang cukup ketat seperti label pakaian belum rusak dan adanya struk pembelian, hal tersebut dirasakan sebagai konsumen terlalu berbelit sehingga konsumen hanya bisa pasrah dan merasa dirugikan secara materil, Dalam hal tinjauan konsep *khiyar 'aib* pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh sudah sesuai dengan konsep adanya persyaratan merupakan bentuk sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli, pihak Matahari juga sudah memberikan peringatan secara verbal saat pembeli melakukan pembayaran yang intinya apabila ingin melakukan pengembalian wajib membawa struk belanja produk tersebut dan label di pakaian tersebut belum rusak.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Implementasi Hak Khiyar ‘Aib Pada Transaksi Pembelian Pakaian Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Suatu Penelitian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh)”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Chairul Fahmi, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H selaku Pembimbing Pertama.
4. Bapak Riadhush Sholihin, M.H., selaku Pembimbing Kedua.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Ridwan dan Ibu Erlina dan Adik – Adik tercinta (M. Alief Illahi Rifqi, Rumaysa Fatimah Mahira) dan kepada Dinda Sri Mardiyanti yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada teman dan sahabat saya Muhammad Zaky, Harris Nur Iman, M.Rian Fadillah, Riyan Auliyanda, Ari Fadhil, dan Agiel Fahwan Gayo.
8. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

بمعة الرانيري Banda Aceh 26 Juli 2023

A R - R A N I Penulis

Hanif Illahi Ridwana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae.....	53
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	54
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	55
Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara	56
Lampiran 4 Foto-Foto Kegiatan Penelitian.....	57



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DADFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber data.....	13
4. Teknik Pengumpulan data.....	14
5. Objektivitas dan validitas data.....	15
6. Teknik analisis data.....	16
7. Pedoman penulisan.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB DUA: KONSEP *KHIYAR 'AIB* DALAM JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli.....	18
B. Macam – Macam <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	20
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar 'Aib</i>	26
D. Pendapat <i>Fuqaha'</i> tentang Implemetasi <i>Khiyar 'Aib</i> dalam Transaksi Jual Beli.....	29
E. Berakhirnya <i>Khiyar 'Aib</i> dan Hikmah <i>Khiyar</i>	32

BAB TIGA: IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* PADA STORE PAKAIAN MATAHARI PLAZA ACEH

A. Gambaran Umum Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.....	35
---	----


B. Implementasi Hak <i>Khiyar 'Aib</i> Bagi Konsumen dalam Transaksi Penukaram Pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.....	36
C. Tinjauan Konsep <i>Khiyar 'Aib</i> dalam Transaksi Penukaran Pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.....	41
D. Analisis Penulis.....	46

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran – Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53
----------------------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang utama dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah *muamalah* terus mengalami perkembangan, dengan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan kesulitan-kesulitan terhadap pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang di syariatkan oleh Allah diantaranya yaitu jual beli.¹

Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun silaturahmi dengan sesama manusia, dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan pihak penjual. Setiap manusia harus menghargai milik orang lain, jangan sampai mengambilnya dengan cara yang salah. Transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan saling rela serta memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Kenyataannya dalam masyarakat, jual beli sering mengalami ketidakpuasan dari pihak pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih pada saat jual beli.

Salah satu prinsip jual beli adalah menghindari unsur zalim atau transaksi yang saling merelakan antara penjual dan pembeli. Salah satunya memberikan kebebasan untuk menentukan hak pilih dalam bertransaksi, yakni kedua belah pihak bisa membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperdagangkan, seperti terdapat cacat pada barang tersebut. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian serta mengakibatkan ketidakpuasan diantara salah satu

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373

pihak terhadap barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dalam islam dinamakan dengan *khiyar*.²

Memberikan kepuasan terhadap pelanggan merupakan salah satu strategi bisnis yang dipakai zaman sekarang. Dalam menjaga kepuasan konsumen diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang, ini adalah satu hikmah disyariatkan *khiyar* dalam transaksi jual beli.

Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Khiyar* merupakan akad yang dimiliki oleh dua belah pihak yang berakad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi.³ Pembahasan *Khiyar* dikemukakan para *fuqaha* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut. Hak *khiyar* dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkan transaksi, tergantung barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fuqaha* disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴

Menurut *fuqaha*, hak *khiyar* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵ Menurut Mardani, *khiyar* ada tiga, yaitu: *khiyar*

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 5

³ ahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Ter, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 161

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Taqwa, Jilid II, 1990), hlm. 131.

⁵ Abdul Kadir, *Hukum bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 66.

*majlis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib.*⁶ Salah satu *khiyar* adalah *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan cacat dalam barang tersebut setelah dibelinya sehingga dapat menurunkan kualitas dan nilai barang. Syarat dari *khiyar 'aib* yaitu cacat tersebut terjadi pada barang sebelum akad jual beli berlangsung dan pembeli tidak mengetahui pada saat akad berlangsung tersebut.

Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan *fuqaha*. berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hambali yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya. Dalam jual beli apabila pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya pada saat akad berlangsung, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena ia sudah ridha dengan cacat tersebut. Namun apabila pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada saat akad berlangsung, maka pembeli berhak melakukan *khiyar* yaitu antara mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan, atau tidak mengembalikan barang tetapi dengan mengambil kompensasi sesuai dengan cacat yang ada.⁷ Hal ini berarti, membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya.

Zaman semakin berkembang dan kebutuhan manusia semakin meningkat, hal tersebut juga berdampak terhadap kehidupan manusia dalam melakukan aktifitas sehari – hari seperti bekerja agar terhindar dari paparan sinar matahari dan hujan, saat beraktifitas dibutuhkan pakaian untuk melindungi kulit

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi syari'ah (Fiqh Muamalah)*..., hlm. 106.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung: alMa'arif.),hlm.318.

dari kontak langsung dengan dunia luar agar kulit terjaga dari radiasi dan penyakit lainnya, dewasa ini perusahaan textile berlomba – lomba memberikan trobosan pakaian dengan kualitas terjamin sehingga konsumen merasa puas dengan kualitas pakaian tersebut, selain kualitas hal lain yang menjadi penilaian konsumen saat membeli pakaian adalah keindahan atau model dari pakaian tersebut, sehingga dengan adanya model yang bagus dapat mengundang daya tarik orang lain terhadap pakaian tersebut sehingga konsumen yang memakai pakaian tersebut merasa bangga mengenakan pakaian tersebut.

Pada saat ini pakaian yang berkualitas, dan bermerek dapat ditemukan konsumen di berbagai toko pakaian di area Banda Aceh dan sekitarnya, namun di khawatirkan pakaian jadi yang dijual pada toko pakaian biasa adalah pakaian tiruan sehingga memiliki nilai jual yang lebih rendah dari pakaian *original*, sebagian kalangan masyarakat merasa tidak masalah dengan *brand* karena mereka lebih tertarik dengan harga yang lebih rendah dan kualitas yang bagus, namun sebagian masyarakat lain memandang pakaian merupakan identitas sosial sehingga mereka berlomba – lomba membeli pakaian dengan kualitas dan merek terkenal, salah satu toko pakaian yang selalau ramai dikunjungi pengunjung khususnya masyarakat Banda Aceh dan umumnya masyarakat Aceh adalah Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.

Plaza Aceh disebut juga sebagai Lippo Plaza Aceh adalah pusat perbelanjaan di Banda Aceh. Mall ini didirikan pada tahun 2018. Mall ini terdiri dari 3 lantai dengan penyewa - penyewa yang sudah terkenal sebagai perusahaan besar baik skala nasional maupun internasional. Di mall ini terdapat beberapa cabang *franchise* seperti Matahari Department Store, untuk memenuhi kebutuhan warga Banda Aceh dan sekitarnya. Store Pakaian Matahari Plaza Aceh merupakan salah satu department store yang berada pada Plaza Aceh yang berlokasi di jalan. T. Hasan Dek, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.,.

secara umum terdapat 4 (empat) katagori pakaian/ *fashion* pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh yaitu Pakaian Wanita, Pria, Anak, dan Sepatu.

PT Matahari Department Store merupakan salah satu penyewa pada Plaza Aceh. PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” atau “Perseroan”, kode saham “LPPF”) adalah pelopor format *department store* di Indonesia dan saat ini merupakan perusahaan ritel terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 147 gerai di 76 kota. Selama lebih dari 60 tahun, Perusahaan berkomitmen untuk menawarkan nilai yang luar biasa, barang dagangan mode-maju untuk memenuhi semua kebutuhan dan preferensi pelanggan kami. Kami mengembangkan merek eksklusif kami sebagai faktor penting yang membedakan Matahari dari operator department store lainnya. Sementara itu, kami menjaga portofolio barang dagangan kami tetap segar, menarik, dan relevan bagi pelanggan kami, serta bermitra dengan merek lokal dan internasional terkemuka.

Matahari membangun bisnisnya dengan proposisi sederhana: membuat orang merasa nyaman dengan menawarkan fashion terbaik dengan harga terjangkau di lingkungan belanja yang ramah dan menyenangkan sejak pertama kali. Begitulah budaya perasaan yang baik menjadi lebih kuat dari tahun ke tahun. Di era digital ini, kami memanfaatkan teknologi digital melalui pengalaman ritel omni-channel. Mengakui pentingnya pengalaman belanja fisik dan kehadiran online, pandemi telah mempercepat dan menyoroti peningkatan permintaan akan pengalaman ritel omni-channel untuk melayani konsumen. Untuk menghadirkan pengalaman berbelanja omni-channel yang lancar, di tahun 2020 Matahari telah membuka *channel online* nya yaitu Matahari.com, *Social Commerce Shop & Talk*, serta *official store* di *marketplace*, seperti *Shopee*.

Berkenaan dengan pengalaman belanja fisik, toko yang cerah, segar, modern, dirancang dengan baik, dan luas akan membawa dampak menguntungkan secara keseluruhan pada toko-toko Perseroan. Selain itu, kami secara teratur memodelkan ulang setiap toko untuk mengakomodasi konsep toko

baru atau menanggapi persaingan baru di area tangkapan toko. Melalui konsep tampilan yang inovatif dan berdampak pada setiap gerai, kami bertujuan untuk menarik lebih banyak daya tarik merek eksklusif Matahari.

Konsumen lebih tertarik berbelanja pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh dikarenakan konsumen dapat memilih dan melihat sendiri kualitas pakaian yang dijual pada Mall tersebut selain konsumen dapat dengan leluasa memilih pakaian yang ingin dibeli konsumen juga dimanjakan dengan berbagai promo dan potongan harga yang diberikan pihak Mall, dan pakaian yang dijual pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh di klasifikasikan berdasarkan merek dan kualitas, mulai dari kualitas dan merk biasa hingga merek terkenal seperti Hugo Boss, Cardinal, Levis, dll.

Namun pada praktiknya jual beli pakaian jadi pria pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh juga memiliki potensi yang merugikan pihak konsumen. Banyak faktor yang menyebabkan transaksi jual beli tersebut tidak sah atau tidak terpenuhinya hak konsumen, salah satunya adalah dengan penerapan struk pembayaran sebagai bukti untuk melakukan penukaran apabila terjadi kecatatan pada barang tentu hal ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual secara sepihak, dan adanya pembatasan hak *khiyar 'aib* bagi konsumen sehingga konsumen merasa sangat dirugikan secara sepihak.

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian pada konsumen dalam pembelian pakaian jadi pria pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh yaitu, pembeli merupakan konsumen pada pembelian celana, celana tersebut merupakan titipan kerabat konsumen yang berada di luar Banda Aceh, saat itu konsumen memilih sendiri pakaian yang ingin dibeli tanpa adanya penjelasan pramuniaga terkait kualitas celana tersebut pramuniaga hanya megarahkan jenis celana mana yang dikatagorikan ke dalam promo sehingga konsumen hanya memilih jenis celana tersebut dan melakukan transaksi pembayaran, namun ketika celana tersebut sampai ke tangan kerabat konsumen ada ketidaksesuaian

ukuran sehingga kerabat konsumen mengarahkan konsumen untuk melakukan penukaran ukuran, pada saat melakukan penukaran pihak Mall meminta struk pembayaran sebagai syarat penukaran namun struk konsumen telah hilang karena konsumen menganggap struk tersebut tidak diperlukan, sehingga konsumen merasa sangat dirugikan secara finansial dan sosial.⁸ Hal seperti kasus tersebut jelas bertentangan dengan konsep *khiyar 'aib* dimana konsumen tidak mengetahui adanya kecacatan pada jenis barang yang dibeli dan pihak penjual juga menetapkan perjanjian secara sepihak yang dapat merugikan konsumen karena sifat dari bukti pembayaran yang mudah rusak dan tinta yang tidak tahan lama sehingga hal tersebut memperkecil ruang konsumen dalam mendapatkan hak *khiyar* pada transaksi tersebut.

Dengan permasalahan diatas penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek jual beli pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh dimana dalam teorinya, disyari'atkan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli sehingga jual beli tersebut saling merelakan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan dalam pelaksanaannya penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli sehingga terjadi ketidakpuasan pada salah satu pihak. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut melalui dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Implementasi Hak *Khiyar 'Aib* Pada Transaksi Pembelian Pakaian Menurut Prespektif Fikih Muamalah (Suatu Penelitian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh)**”

⁸ Wawancara dengan Rahmad, selaku pembeli celana jeans pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh pada tanggal 29/9/2021

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh?
2. Bagaimana tinjauan konsep *khiyar 'aib* dalam transaksi penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh menurut Fikih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Meneliti mekanisme penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.
2. Untuk Mengetahui tinjauan konsep *khiyar 'aib* dalam transaksi penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh menurut Fikih Muamalah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang implementasi *khiyar 'Aib* pada transaksi jual beli sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus dan lain sebagainya, hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang khusus dan spesifik meneliti Implementasi *khiyar 'Aib* pada transaksi pembelian pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh yang menitik beratkan pada pemberlakuan bukti pembelian (Struk Belanja) sebagai syarat penukaran pakaian/ pemberlakuan hak *khiyar 'aib*.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mahlil, “*Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fiqih Muamalah)*, UIN Ar-Raniry: 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam praktiknya *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*Online*) tidak adanya pengajuan barang yang sudah dibeli. Pihak penjual sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang, sehingga kerusakan yang terjadi karena kelalaian pembeli merupakan tanggung jawab dari pembeli itu sendiri. Ketika dua pihak sepakat berarti kedua pihak sudah saling menyetujui tentang hal-hal yang diperjanjikan. Apabila muncul komplain setelah sepakat, maka pihak penjual tidak menerima komplain tersebut. Kebanyakan dari pihak penjual juga tidak paham betul tentang *khiyar 'aib* bahkan tidak mengetahuinya. Karena sistem yang mereka terapkan selama ini yaitu memberikan dispensasi dengan syarat kerusakan yang benar-benar merugikan pihak pembeli. Dimana pembeli di tuntut harus lebih selektif dalam memilih barang, karena pihak penjual tidak menerima komplain apapun atau pengajuan pengembalian barang.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cut Rina Arivia, “*Implementasi Hak Khiyar 'Aib Oleh Pedagang Pakaian di Banda Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)*, UIN Ar-Raniry: 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam praktiknya pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Aceh penerapan hak *khiyar 'aib* tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli. Pembeli tidak dibenarkan mengembalikan pakaian yang cacat dengan membatalkan akad jual belinya dan meminta uang kembali sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pedagang tidak mau menanggung kerugian akibat cacat tersebut dan adanya keraguan cacat pada pakaian tersebut diakibatkan oleh pembeli sendiri. Pedagang hanya memperbolehkan pembeli untuk menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian

⁹ Mahlil, “*Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fiqih Muamalah)*”. Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

lainnya yang berada di dalam toko pedagang tersebut. Mereka tidak pernah mengenal istilah khiyar 'aib, walaupun dalam keseharian mereka menerapkannya. Penerapan khiyar 'aib yang dipraktekkan tersebut merupakan bentuk toleransi dan kemudahan yang dilandaskan prinsip suka sama suka.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rachmi Shafarni, "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (suatu penelitian terhadap para reseller di Banda Aceh)*, UIN Ar-Raniry: 2018". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli online di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan *fiqh muamalah* praktik *khiyar* yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh telah sesuai dengan *fiqh muamalah*, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Devi Mawarni, "*Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, IAIN Ar-Raniry: 2011". Substansi penelitian ini membahas tentang jaminan dalam akad jual beli salam pada masa modern yang ditinjau menurut hukum Islam bahwa hukumnya wajib, jaminan ini bertujuan memastikan barang yang dipesan pembeli apakah benar dan tidak cacat serta tidak ada unsur penipuan

¹⁰ Cut Rina Arivia, "*Implementasi Hak Khiyar 'Aib Oleh Pedagang Pakaian di Banda Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)*". Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

¹¹ Rachmi Shafarni, "*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (suatu penelitian terhadap para reseller di banda aceh)*". Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

yang merugikan kedua belah pihak. Sedangkan penulis meneliti mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli, terfokus pada *khiyar ta'yin* yang bertujuan memastikan kualitas barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan konsumen.¹²

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti berfokus pada variabel implementasi hak *khiyar 'aib* pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut KBBI definisi dari implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi adalah tidak hanya sekedar aktivitas saja namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

2. *Khiyar 'Aib*

¹² Devi Mawarni, “ *Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011).

¹³ KBBI, *Pengertian Implementasi*, Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

Khiyar 'aib merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan cacat dalam barang tersebut setelah dibelinya sehingga dapat menurunkan kualitas dan nilai barang. Syarat dari *khiyar 'aib* yaitu cacat tersebut terjadi pada barang sebelum akad jual beli berlangsung dan pembeli tidak mengetahui pada saat akad berlangsung tersebut.¹⁴

3. Transaksi Pembelian

Transaksi pembelian adalah kegiatan membeli suatu produk antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Adapun pihak penyedia barang atau penjual dapat berupa perusahaan, perorangan, maupun toko. Transaksi pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan secara tunai dan secara kredit.¹⁵

4. Perspektif *Fiqh Muamalah*

Menurut KBBI definisi perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Secara umum perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, dan sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁶ *Fiqh Muamalah* adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hubungan antarmanusia dari dalilnya yang terperinci

¹⁴ Abdur Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),hal.102

¹⁵ Jurnal Entrepreneur, *Jenis- Jenis Transaksi Yang Terjadi Pada Perusahaan Dagang*, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 dari situs: <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-jenis-jenis-transaksi-yang-terjadi-pada-perusahaan-dagang/>

¹⁶ KBBI, *Pengertian Perspektif*, Diakses pada tanggal 09 Juni 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadits, dan *Fiqh muamalah (statutory approach)* yaitu menelaah dan memahami peraturan yang terdapat dalam *fiqh muamalah* serta memahami implementasi hak *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli yang sesuai dengan dalil – dalil *syara'* dan *Fiqh muamalah*.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang dikaji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam

¹⁷ Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

penelitian ini yaitu Responden dan informan. Responden terdiri dari pihak manajemen Matahari Departement Store dan Informan terdiri dari konsumen dalam transaksi penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan implementasi *khiyar 'aib* dalam transaksi pembelian pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.¹⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara sebagai sampel penelitian dengan 10 (sepuluh) konsumen pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh,

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan dari kegiatan peneliti melakukan wawancara langsung dengan konsumen pembelian pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai dianalisis. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²⁰

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengetahuan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al – Qur'an penulis kutip dari al – Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI Tahun 2017.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010). hlm. 75.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi tentang konsep jual beli, macam – macam *khiyar* dalam jual beli, pengertian dan dasar hukum *khiyar 'aib*, pendapat *fuqaha* tentang *khiyar 'aib*, berakhirny *khiyar 'aib* dan hikmah *khiyar*.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum Matahari Departement Store, implementasi hak *khiyar 'aib* bagi konsumen dalam transaksi penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, dan tinjauan konsep *khiyar 'aib* terhadap transaksi penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh menurut perspektif fikih muamalah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini

BAB DUA

KONSEP *KHIYAR 'AIB* DALAM JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah *fiqh* yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah saw jual beli dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukarnya, saat ini jual beli telah mengalami metamorfosa yang pesat, dan semakin mudah karena kecanggihan teknologi.²¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²² Wahbah al- Zuhailiy mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.²³

Transaksi jual beli adalah aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun *ijma'* ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

²¹ Galuh Tri Pambekti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*. Jurnal Akses, Vol. 12. No. 24, 2017, hlm. 88

²² Bukhari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 243

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-baqarah : 275)

Rukun jual beli menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi, ada tiga yaitu akad ijab kabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab kabul sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung ijab kabul.²⁴

Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali seizin walinya. Berdasarkan firman Allah Swt ;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
 قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ٦

Artinya : Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan

²⁴ Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa : 5-6).

Ma'qud 'alaih ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli atau dapat dikatakan obyek akad, seperti jual beli pakaian yang menjadi obyek akad / *Ma'qud 'alaih* adalah pakaian. Terkait rukun akad dalam jual beli banyak pendapat seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa obyek akad dalam jual beli hanya 3 (tiga) yaitu : para pihak, obyek akad, dan kesepakatan.

B. Macam – Macam Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.²⁵ Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* yang dimaksud:

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Landasan hukum *khiyar majlis* dapat dilihat pada Sabda Rasulullah SAW berikut :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُحَدِّثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْنَابَيْعًا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ، وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : Jika dua orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki hak *khiyar* selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan *khiyar* kepada yang lain. Maka jika salah satu dari mereka memberikan *khiyar* kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas *khiyar* tersebut, sudah (terjadi) jual beli. Bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli. (HR. Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531).²⁶

Penjelasan dari hadis diatas adalah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.²⁷

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, maksud dari kata berpisah ialah berpisah dari segi ucapan, bukan badan. Dengan kata lain, bagi yang menyatakan ijab, ia boleh menarik ucapannya sebelum dijawab qabul. Sedangkan bagi penerima boleh memilih apakah ia akan menerimanya ditempat tersebut atau menolaknya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah,

²⁶ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 666

²⁷ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.99-100

yakni dapat dengan berjela, naik tangga atau turun tangga, dan lain-lain.²⁸ Pendapat yang dianggap kuat bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

2. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Jadi, dalam khiyar aib itu apabila terdapat barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Landasan hukum khiyar *aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : Dari Uqabah Ibn Amir,berkata: Rasulullah saw,bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘*aib* atau cacat. (HR. Ibn Majah).²⁹

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanfiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para

²⁸ Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 114-115

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, jilid IV, Terj. Syed Ahmad Husain, Syiria:Dark- El Fikr,2002), hlm. 572

pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

3. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Kemudian jika pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik untuk membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Jumhur ulama yang meliputi ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah. A

Artinya : Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu. (HR. Ad-Daruqtni).³⁰

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar Ru'yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Akan tetapi Ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (Al-Mazhab Al-Jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut ulama Syafi'iyah *Khiyar Ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.³¹

4. *Khiyar Syarat*

³⁰ Ad-Daruqtni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqtni*, Terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 7

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137-138.

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “*saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu*”. Selama waktu tersebut, jika pembeli mengiginkan maka ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Khiyar ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail (728-774), pakar fiqh, dan Iman Syafi’i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari 3 hari. Hal ini sejalan dengan hadist yang berbicara tentang khiyar syarat, yakni hadits tentang khusus Habban Ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau bersabda:

Artinya : Dari Ibnu Umar R.A. berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. Bahwa ia ditipu dalam jual beli, Lalu beliau bersabda, “Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Menurut para ulama diatas, ketentuan tentang waktu berlakunya khiyar syarat batas waktunya ialah 3 hari ditentukan oleh syara’ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau

dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang telah ditentukan hadits diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Tenggang waktu menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad Ibn Al-hasan Asy-Syaibani (748-802 M), keduanya merupakan sahabat Abu Hanifah dan Ulama Hanabilah, yang menyatakan bahwa berlakunya khiyar syarat itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut, sekalipun lebih dari 3 hari. Alasannya, khiyar itu disyaratkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh di musyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu 3 hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadits Habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah SAW. Menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup 3 hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup 3 hari.³²

Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan kemudian keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut para ulama diatas tenggang waktu itu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

5. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menuda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penetuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Jadi, yang dimaksud dengan *khiyar ta'yin* tersebut yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya, dalam pembelian

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137-134.

keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah, alasannya bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang dimana kualitas itu tidak diketahui secara pribadi oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seseorang yang ahli (pakar), agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *Khiyar Ta'yin* diperbolehkan.

Akan tetapi, jumhur Ulama *Fiqh* tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan Ulama Hanafiyah ini. Dengan alasan, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin* menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang dalam *syara'* Menurut Ulama Hanafiyah *khiyar ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindah hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

Pengertian *khiyar 'Aib* merupakan frasa yang tersusun dari dua kata. Kata *khiyar* berasal dari bahasa Arab “الخيار”, merupakan bentuk *masdar* dari kata “خار”, yang merupakan bentukan kata “خير”, secara etimologi berarti pilihan, hak memilih, atau kebebasan memilih.³³ Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem *fasakh*

³³ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 378

nya (jika khiyar nya *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika khiyarnya *khiyar ta'yin*).³⁴

Secara istilah, terdapat beberapa konsep tentang khiyar, di antaranya disebutkan oleh al-Jaziri, bahwa khiyar dalam jual beli adalah mencari yang terbaik antara dua pilihan, maknanya ialah antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Disamping itu kata “pilihan” juga dipahami sebagai suatu sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh pembeli untuk memilih apakah tetap membeli suatu produk atau tidak dengan pertimbangan tertentu. Konsep lainnya dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu :

ان يكون للمتعاقد اخيار بني امضاء العقد و عدما امضاءه بفسخو

Artinya : (Khiyar) adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad (transaksi) untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi.

Secara terminologi, Wahbah al-Zuhaili menformat pengertian khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan akad dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, khiyar merupakan hak memiliki antara produk produk yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan produk yang akan dibeli oleh konsumen. Hak khiyar ini bertujuan untuk menjamin agar akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (*al-aqidain*) benar terlaksana atas dasar kerelaan penuh *al-aqidain*, karena kerelaan merupakan suatu asas yang harus terpenuhi karena menentukan sah atau batalnya akad. M. Abdul Mujjeb menformat pengertian khiyar adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.

Menurut Mardani, *khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.³⁵

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya,³⁶ tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.³⁷ Landasan hukum khiyar *aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : Dari Uqabah Ibn Amir,berkata: Rasulullah saw,bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘*aib* atau cacat. (HR. Ibn Majah).³⁸

Khiyar *aib* ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. Adapun syarat- syarat berlakunya khiyar ‘*aib* ini adalah:

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2012), hlm. 106.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, jilid IV, Terj. Syed Ahmad Husain, Syiria:Dark- El Fikr,2002), hlm. 572

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
4. Cacat itu tidak hilang sampai di lakukan pembatalan akad

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar 'aib* boleh terhalang disebabkan:

1. Pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar, atau barang itu telah berubah total ditangannya. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar

D. Pendapat *Fuqaha* Tentang Implementasi *Khiyar 'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli

Dalam akad jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut dilaksanakan, secara *fiqhiyyah* istilah tersebut disebut *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas

suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.³⁹

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴⁰

Berkaitan dengan pembahasan terkait *khiyar 'aib* jumhur Ulama sepakat dengan keberadaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli hal ini tentu saja untuk mewujudkan rasa kerelaan antara penjual dan pembeli. Berikut merupakan pendapat Ulama Mazhab terkait keberadaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli.

Menurut Mazhab Hanafi *Khiyar 'aib* merupakan hak untuk membatalkan atau melansungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi *khiyar* ini dibolehkan dalam jual beli. Apabila objek yang diperjual belikan terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli maka pembeli berhak *khiyar* terhadap objek tersebut. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar 'aib* menurut Ulama Hanafiyah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.⁴¹

Menurut Mazhab Maliki *khiyar 'aib* berlaku menurut mereka sejak diketahuinya terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. *Khiyar 'aib* menurut mazhab ini terjadi pada jual beli barang yang cacatnya itu tidak diketahui pembeli pada saat ditempat transaksi. Cacat atau *'aib* itu menurut Mazhab Maliki adalah seluruh

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138.

⁴⁰ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 100 dan 101

cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan.⁴²

Mazhab Maliki menggunakan *qiyas* terhadap kebolehan *khiyar 'aib* dalam jual beli. Mereka mengqiyaskan bolehnya *khiyar 'aib* kepada hadis yang terdapat dalam kitab *Al-muwaththa'*, Imam malik mengungkapkan, bahwa siapapun yang menjual budak laki-laki dan perempuan, atau hewan tanpa jaminan dari ahli waris atau pihak lain, maka ia tidak bertanggungjawab atas setiap cacat yang ada pada barang yang dijualnya, kecuali jika sebelumnya ia telah mengetahui *'aib* (cacat) tersebut kemudian berusaha menyembunyikannya. Jika si penjual telah mengetahui cacat tersebut lalu berusaha menyembunyikannya, maka ia tidak dapat lepas dari tanggung jawab dan barang yang dijualnya pun harus dikembalikan. Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang membeli budak kemudian dipekerjakan dengan gaji yang tinggi atau dengan upah rendah lalu ditemukan ada cacat pada dirinya hingga harus dikembalikan, maka pembeli boleh mengembalikan budak tersebut dengan alasan cacat yang ada.⁴³

Menurut Mazhab Syafi'i *khiyar 'aib* dibolehkan dan disyariatkan dalam jual beli. Jika barang dagangan itu rusak atau barang dagangan itu berupa hamba sahaya lalu dimerdekan oleh si pembeli atau hamba sahaya itu mati maka *khiyar* menjadi batal. Imam Syafi'i mengatakan apabila pihak penjual dan pembeli sudah terima-menerima dan rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau *khiyar*, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya, karena jual beli itu belum sempurna lagi. Kalau benda itu rusak dalam tangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum berpisah atau sesudah berpisah, Maka batal lah penjualan di antara keduanya.⁴⁴

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, hlm. 82

⁴³ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'* Jilid 2..., hlm. 6 dan 7

⁴⁴ Al- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 4..., hlm 7

Menurut Ulama Hanabilah, *Khiyar 'aib* disebabkan kurangnya fisik barang dagangan atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang. Jika akad sudah sempurna dan pembeli mengetahui cacat yang terdapat pada barang dagangan, maka akad jual beli tersebut menjadi lazim (keharusan) dan ada hak khiyar, karena pembeli sudah rela dengan 'aib yang ada.

Namun apabila pembeli tidak mengetahui 'aib tersebut kecuali setelah selesai akad, maka akad jual beli tetap sah tetapi tidak menjadi keharusan. pembeli berhak melakukan *khiyar* (pilihan) antara mengembalikan barang tersebut dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual, atau tetap mengambil barang tersebut dengan mengambil kompensasi sesuai dengan 'aib tersebut, atau apabila didapati sesuatu yang mengindikasikan bahwa ia rela, seperti ia menjualnya kepada orang lain, atau menggunakannya.

Dari berbagai pendapat Ulama Mazhab diatas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa *khiyar 'aib* menurut Jumhur Ulama berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

E. Berakhirnya *Khiyar 'Aib* dan Hikmah *Khiyar*

Hak *khiyar 'Aib* akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati 'Aib terjadi hal-hal berikut:

1. Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi/ barang.
2. Komoditi/ barang telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*ridla*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi.⁴⁵

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyar ialah sesuai dengan kebutuhan.

Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi lazim (mengikat) diantaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut :

1. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
2. Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti, “aku telah menggugurkan *khiyar* dan ucapan yang serupa”.
3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya khiyar ialah sebagai berikut :

1. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan *khiyar majlis*.
2. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan dengan *khiyar ru'yah*.
3. Dengan berakhirnya jangka waktu *khiyar*. Selama tiga hari jika menggunakan *khiyar syarat* atau sesuai dengan kesepakatan keduanya .
4. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilih *khiyar*.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 138-139.

5. Masa waktu *khiyar* telah habis, walaupun tanpa ada pertanyaan batal dari pemilik *khiyar*, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.
6. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak *khiyar*. Jika *khiyar* dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika *khiyar* milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
7. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya dalam *khiyar 'aib*, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.
8. Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti : mabuk, gila dan sebagainya.⁴⁶

Adapun Hikmah *Khiyar* dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut :

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangannya yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dan akibat buruk lainnya.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta : Attahiriyah, 1976), hlm. 275

BAB TIGA

IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR 'AIB* PADA STORE PAKAIAN MATAHARI PLAZA ACEH

A. Gambaran Umum Matahari Mall Banda Aceh

Matahari Departement Store merupakan salah satu department store yang berada di jalan T. Hasan Dek, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, secara umum terdapat 4 (empat) katagori pakaian/ *fashion* pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh yaitu pakaian Wanita, Pria, Anak, dan Sepatu.

PT Matahari Department Store Tbk (“Matahari” atau “Perseroan”, kode saham “LPPF”) adalah pelopor format *department store* di Indonesia dan saat ini merupakan perusahaan ritel terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 147 gerai di 76 kota. Selama lebih dari 60 tahun, Perusahaan berkomitmen untuk menawarkan nilai yang luar biasa, barang dagangan mode-maju untuk memenuhi semua kebutuhan dan preferensi pelanggan kami. Kami mengembangkan merek eksklusif kami sebagai faktor penting yang membedakan Matahari dari operator department store lainnya. Sementara itu, kami menjaga portofolio barang dagangan kami tetap segar, menarik, dan relevan bagi pelanggan kami, serta bermitra dengan merek lokal dan internasional terkemuka.

Matahari membangun bisnisnya dengan proposisi sederhana: membuat orang merasa nyaman dengan menawarkan fashion terbaik dengan harga terjangkau di lingkungan belanja yang ramah dan menyenangkan sejak pertama kali. Begitulah budaya perasaan yang baik menjadi lebih kuat dari tahun ke tahun. Di era digital ini, kami memanfaatkan teknologi digital melalui pengalaman ritel omni-channel. Mengakui pentingnya pengalaman belanja fisik dan kehadiran online, pandemi telah mempercepat dan menyoroti peningkatan permintaan akan pengalaman ritel omni-channel untuk melayani konsumen. Untuk menghadirkan pengalaman berbelanja omni-channel yang lancar, di tahun 2020 Matahari telah

membuka *channel online* nya yaitu Matahari.com, *Social Commerce Shop & Talk*, serta *official store* di *marketplace*, seperti *Shopee*.

Berkenaan dengan pengalaman belanja fisik, toko yang cerah, segar, modern, dirancang dengan baik, dan luas akan membawa dampak menguntungkan secara keseluruhan pada toko-toko Perseroan. Selain itu, kami secara teratur memodelkan ulang setiap toko untuk mengakomodasi konsep toko baru atau menanggapi persaingan baru di area tangkapan toko. Melalui konsep tampilan yang inovatif dan berdampak pada setiap gerai, kami bertujuan untuk menarik lebih banyak daya tarik merek eksklusif Matahari.

Konsumen lebih tertarik berbelanja pada Matahari Mall Banda Aceh dikarenakan konsumen dapat memilih dan melihat sendiri kualitas pakaian yang dijual pada Mall tersebut selain konsumen dapat dengan leluasa memilih pakaian yang ingin dibeli konsumen juga dimanjakan dengan berbagai promo dan potongan harga yang diberikan pihak Mall, dan pakaian yang dijual pada Matahari Mall Banda Aceh di klasifikasikan berdasarkan merek dan kualitas, mulai dari kualitas dan merk biasa hingga merek terkenal seperti Hugo Boss, Cardinal, Levis, dll.

B. Mekanisme Penukaran Produk Pakaian Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh

Pada era modern saat ini berbagai kemudahan dirasakan masyarakat dalam bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berbagai inovasi di hadirkan agar memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, salah satu konsep yang saat ini sedang di gemari masyarakat adalah konsep *departement store* atau masyarakat lebih akrab dengan sebutan *Mall*, konsep *Dept Store* mulai di perkenalkan pada abad ke-19 setelah revolusi industri di Inggris, konsep *Dept Store* tersebut terus dikembangkan sedemikian rupa guna mewujudkan rasa kenyamanan dan kepuasan terhadap konsumen.

Hal yang membedakan antara *Mall* dan pasar konvensional pada umumnya adalah dari segi efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas produk, konsep *Mall* sendiri beroperasi di dalam ruang tertutup atau (*in door*) yang secara jelas menimbulkan rasa nyaman terhadap konsumen dalam bertransaksi jual beli di dibandingkan dengan pasar konvensional yang berada di ruang terbuka. Selain itu *Mall* menyediakan berbagai produk yang di butuhkan konsumen dalam satu tempat baik itu dari katagori bumbu dapur, makanan ringan, perkakas, pakaian, tas, sepatu, dan lebih banyak lagi tergantung kapasitas ruangan, semakin besar *Mall* maka semakin banyak produk yang di tawarkan, sehingga konsumen tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi dari satu toko ke toko lain untuk mencari jenis produk yang berbeda, atas dasar beberapa keunggulan inilah konsumen lebih memilih bertransaksi di *Mall* karena beberapa kelebihan yang peneliti paparkan di atas.

Dari sekian banyak katagori produk yang di tawarkan di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, peneliti hanya fokus pada produk pakaian jadi pria, wanita, dan anak, karena antusiasme masyarakat dalam berbelanja pakaian lebih tinggi dari produk lain, khususnya di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh. Dalam melakukan transaksi konsumen selalu di hadapkan pada permasalahan-permasalahan yang secara umum terjadi dalam jual beli seperti terdapat kecacatan pada produk yang secara hukum *fiqih* berlaku hukum *khiyar 'aib*, untuk menjawab permasalahan tersebut hanya bisa di analisis secara teoritis berdasarkan *fiqh mu'amalah*.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari salah satu konsumen Store Pakaian Matahari Plaza Aceh bernama Riyan, ia menjelaskan bahwasanya dirinya tertarik melakukan transaksi perbelanjaan di Store Pakaian Matahari adalah karena tergiur dengan program diskon yang di selenggarakan oleh pihak manajemen, dirinya juga menjelaskan promo diskon tersebut kebanyakan berlaku pada produk pakaian jadi pria maupun wanita, adapun bentuk diskon yang

diberikan berdasarkan penjelasannya seperti beli 2 gratis 1, namun pihak manajemen menetapkan syarat dan ketentuan untuk program diskon tersebut, berdasarkan pernyataan responden menjelaskan bahwa produk yang dianggap diskon adalah produk yang paling rendah harganya di bandingkan dua produk lain yang dipilih oleh konsumen.⁴⁷

Adapun alasan lainnya di terangkan oleh konsumen bernama Rahmat Novtriandi, ia mengatakan bahwasanya dirinya tertarik berbelanja di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh karena dari segi pilihan produk lebih banyak di bandingkan dengan pasar konvensional pada umumnya, mulai dari brand hingga model pakaian yang di jual, hal lainnya yang menjadi daya tarik adalah karena posisi Plaza Aceh yang letaknya strategis sehingga memudahkan akses bagi masyarakat di Kota Banda Aceh untuk melakukan transaksi belanja di Mall tersebut, selain faktor program diskon/ potongan harga, dan tersedia berbagai jenis pakaian, hal lainnya yang menjadi daya tarik adalah konsep Plaza Aceh yang berkonsep Departement Store, hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian kalangan masyarakat untuk berbelanja karena selain pakaian Plaza Aceh juga menyediakan berbagai produk mulai dari alat rumah tangga, hingga pusat rekreasi anak. Kelebihan – kelebihan tersebut menimbulkan kenyamanan tersendiri bagi konsumen dalam berbelanja di Plaza Aceh.⁴⁸

Selain dari segi produk yang lengkap hal lain yang menjadi perhatian konsumen adalah kualitas dari produk yang di beli, seperti hasil wawancara yang peneliti peroleh dari seorang konsumen bernama Khairan, ia menuturkan bahwa kualitas produk khususnya pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh tidak semuanya bagus, hal tersebut di tentukan oleh harga semakin mahal dan tinggi harganya maka semakin bagus kualitas produk yang kita beli, dirinya juga

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Riyan, seorang konsumen pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, Darussalam, pada 20 Desember 2022.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Rahmat, seorang konsumen pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, Darussalam, pada 20 Desember 2022.

menjelaskan tidak jarang dia mendapatkan pakaian yang kualitasnya sangat rendah padahal dari segi harga lumayan tinggi dari pasar konvensional pada umumnya hal ini menyebabkan kekecewaan tersendiri bagi konsumen yang bertransaksi di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh.⁴⁹

Hal yang sama juga ditegaskan oleh konsumen bernama Ahmad, dirinya mengatakan bahwa kualitas produk pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh tidak secara keseluruhan bagus dari segi bahan, seperti pengalamannya pada saat membeli celana kain pria, dirinya mendapati pakaian itu sebelum dibeli jika melihat dari segi fisik masih bagus, namun setelah di mencoba mengenakan celana tersebut terdapat sobekan, setelah dilihat ternyata bahan dari celana tersebut berkualitas buruk padahal dari segi harga lumayan mahal.⁵⁰

Namun hal berbeda di sampaikan oleh Riski, dirinya mengatakan bahwa kualitas produk pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh mempunyai kualitas bagus hal tersebut juga di jelaskan oleh beberapa konsumen lainnya, dirinya menjelaskan memang harga produk yang dibeli lebih tinggi dari produk lain, pernyataan ini menegaskan bahwa memang pada praktiknya kualitas produk pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh di tentukan oleh harga produk itu sendiri semakin tinggi harganya maka kualitasnya akan semakin bagus.⁵¹

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti mendapati responden yang mempunyai kecacatan pada produk pakaian yang dibeli, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Trisia Widyani, dirinya menuturkan bahwa mendapati sobek jahitan pada pakaian sehingga hal tersebut membuat dirinya kecewa.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Khairan, seorang konsumen pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, Darussalam, pada 24 Desember 2022.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad, seorang konsumen pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, Darussalam, pada 24 Desember 2022.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Riski, seorang konsumen pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, Darussalam, pada 24 Desember 2022.

Hal selanjutnya konsumen yang dilakukan adalah dirinya melakukan komplain kepada pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, setelah melakukan komplain, pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh mensyaratkan label pada produk pakaian tersebut belum di lepas dan struk belanja sebelumnya masih ada, sehingga dirinya mendapati produk baru yang lebih bagus.

Tindakan tersebut tidak semua konsumen berani melakukan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karena malu, hilangnya struk belanja, dan rusaknya label pada celana, mereka merasa apabila mendapati kecacatan tetapi salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka hal tersebut sia-sia dan tidak dapat melakukan penukaran.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tidak semua konsumen pada saat melakukan pembayaran dipersyaratkan harus adanya struk belanja sebagai syarat penukaran produk pakaian apabila terdapat cacat, tetapi pada saat konsumen komplain terkait cacat pada produk pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh Meminta struk belanja sebelumnya sehingga dengan adanya hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dari uraian diatas dapat di analisis bahwasanya pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh banyak diminati masyarakat karena menyediakan berbagai macam produk dan brand sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja, selain itu konsumen merasa nyaman melakukan perbelanjaan di Mall tersebut. Namun dalam penerapan *khiyar 'aib* pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh memiliki syarat yang cukup ketat seperti label pakaian belum rusak dan adanya struk pembelian, hal tersebut dirasakan sebagai konsumen terlalu berbelit sehingga konsumen hanya bisa pasrah dan merasa dirugikan secara materil. Fenomena hukum tersebut selanjutnya harus di tinjau berdasarkan Hukum Islam agar nantinya penelitian ini menjadi solusi bagi fenomena tersebut.

Berdasarkan data penelitian yang peneliti peroleh adapun jenis-jenis 'aib' pada pakaian yang dapat di tukarkan oleh konsumen pada store pakaian matahari plaza aceh adalah sebagai berikut :⁵²

1. Kesalahan *size*/ ukuran
2. Kesalahan warna pakaian
3. Kesalahan model/ *brand* (penambahan uang jika produk pakaian dengan *brand* yang ingin ditukar lebih mahal)
4. Cacat ringan (cacat memang sejak pembelian bukan disebabkan oleh kelalaian pembeli).

Dalam praktiknya pihak manajemen Matahari Departement Store menetapkan kebijakan kepada pelanggan yang ingin menukarkan produk yang rusak atau cacat yang tidak disebabkan oleh pelanggan (*human error*), kebijakan yang diterapkan adalah ; 1) konsumen masih memiliki struk pembelian produk yang ingin ditukarkan,2) penukaran produk hanya dapat dilakukan pada Store Pakaian Matahari tempat produk tersebut dibeli, 3) penukaran produk yang cacat atau rusak hanya dapat ditukarkan dengan produk yang memiliki brand yang sama dan sejenis,4) jika konsumen tidak memiliki struk ataupun kerusakan disebabkan oleh konsumen maka pihak manajemen tidak menerima penukaran produk.⁵³

Apabila konsumen memenuhi seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Matahari Departement Store di atas, maka penukaran produk yang rusak/ cacat dapat di terima oleh pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, syarat yang paling menentukan di terima atau tidaknya penukaran barang adalah struk belanja apabila konsumen tidak memiliki struk maka penukaran produk pakaian

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Reza, HRD pada Matahari Departement Store Plaza Aceh, Beurawe, pada 24 Desember 2022.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Imul, Supervisor Finansial pada Matahari Departement Store Plaza Aceh, Beurawe, pada 24 Desember 2022.

pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh tidak dapat diterima oleh pihak manajemen.

C. Tinjauan Konsep *Khiyar 'Aib* dalam Transaksi Penukaran Pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh Menurut Perspektif Fikih Muamalah.

Dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli pakaian konsumen akan di arahkan oleh pramuniaga dalam mengulas produk-produk pakaian yang ingin dibeli oleh konsumen, Adapun informasi yang diberikan oleh pramuniaga adalah sekilas informasi terkait *brand* produk pakaian, harga, kualitas, dan promo yang berlaku saat itu, sehingga konsumen dapat mempertimbangkan pilihannya sebelum melakukan pembayaran. Store Pakaian Matahari Plaza Aceh juga menyediakan *fitting room* sebagai fasilitas bagi para konsumen untuk melihat dan mencoba pakaian yang ingin dibeli, sehingga pada tahap ini secara tidak langsung konsumen telah melihat dan mengecek kondisi fisik pakaian apakah terdapat cacat atau tidak, selanjutnya setelah konsumen telah memilih pakaian yang ingin di beli konsumen di arahkan melakukan pembayaran melalui kasir, pada saat melakukan pembayaran berdasarkan data yang peneliti peroleh beberapa konsumen di beritahu bahwa apabila terdapat cacat pada pakaian untuk mengganti konsumen harus membawa struk bukti pembayaran, sedangkan sebahagian konsumen lainnya memberikan keterangan bahwa pihak kasir tidak memberitahu kepada konsumen bahwa struk pembayaran menjadi syarat penukaran pakaian, Adapun berkaitan dengan batas waktu pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh tidak memberikan jangka waktu, tetapi dalam praktiknya pihak manajemen memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk pengembalian barang yang rusak ataupun cacat.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Reza, HRD pada Matahari Departement Store Plaza Aceh, Beurawe, pada 24 Desember 2022.

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyar aib* itu apabila terdapat barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Landasan hukum *khiyar aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : Dari Uqabah Ibn Amir, berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘*aib* atau cacat. (HR. Ibn Majah).⁵⁵

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya,⁵⁶ tergantung keadaan (kondisi)

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, jilid IV, Terj. Syed Ahmad Husain, Syiria:Dark- El Fikr,2002), hlm. 572

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

barang yang diperjual belikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁵⁷ Landasan hukum khiyar *aib* ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : Dari Uqabah Ibn Amir,berkata: Rasulullah saw,bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘*aib* atau cacat. (HR. Ibn Majah).⁵⁸

Khiyar *aib* ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. Adapun syarat- syarat berlakunya khiyar ‘*aib* ini adalah:

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, jilid IV, Terj. Syed Ahmad Husain, Syria:Dark- El Fikr,2002), hlm. 572

3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
4. Cacat itu tidak hilang sampai di lakukan pembatalan akad

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar 'aib* boleh terhalang disebabkan:

1. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*.

Hak *khiyar 'Aib* akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati *'Aib* terjadi hal-hal berikut:

1. Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi/ barang.
2. Komoditi/ barang telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*ridla*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi.⁵⁹

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyar ialah sesuai dengan kebutuhan.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 138-139.

Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi lazim (mengikat) diantaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut :

1. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
2. Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti, “aku telah menggugurkan *khiyar* dan ucapan yang serupa”.
3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya *khiyar* ialah sebagai berikut :

1. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan *khiyar majlis*.
2. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan dengan *khiyar ru'yah*.
3. Dengan berakhirnya jangka waktu *khiyar*. Selama tiga hari jika menggunakan *khiyar syarat* atau sesuai dengan kesepakatan keduanya .
4. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilih *khiyar*.
5. Masa waktu *khiyar* telah habis, walaupun tanpa ada pertanyaan batal dari pemilik *khiyar*, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.
6. berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dan akibat buruk lainnya.

Dalam penerapannya keberlakuan *khiyar 'aib* pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh di tentukan oleh beberapa syarat antaranya ;

1. Label pada pakaian belum rusak atau dilepas.
2. Masih adanya struk belanja sebagai bukti pembelian.
3. Bukan cacat karena pemakaian.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Imul, Supervisor Finansial pada Matahari Mall Banda Aceh, Beurawe, pada 24 Desember 2022.

Selanjutnya untuk batas waktu pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh tidak menerapkan waktu lamanya untuk pengembalian barang, pengembalian barang dapat dilakukan oleh pihak Mall apabila Pembeli dapat memenuhi persyaratan di atas. Walaupun dari segi waktu pihak Matahari tidak menentukan batas waktu dan memberikan kelonggaran kepada pembeli, dalam prakteknya pihak Mall tetap akan memeriksa produk yang dikembalikan dengan sangat teliti. Jika kita melihat dalam teori khiyar 'aib memang tidak ditentukan batas waktu untuk mengembalikan barang tetapi Jumhur Ulama sepakat untuk khiyar 'aib batas waktu pengembalian di samakan dengan khiyar syarat, adapun yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan Hambali, sedangkan kalangan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat untuk jangka waktu khiyar 'aib tidak ditentukan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan dengan syarat yang telah di sepakati. Berdasarkan pendapat Ulama Mazhab tersebut jangka waktu khiyar 'aib pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh sudah sesuai dengan Hukum Islam, walaupun pihak Matahari memberikan kelonggaran tetapi pihak Mall memberlakukan persyaratan yang cukup ketat. Jika kita menelisik lebih jauh dalam hal penerapan sebaiknya harus ditetapkan batas waktu agar tidak terjadinya penipuan yang merugikan penjual.

Ketetapan batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang berlaku curang. Namun, jika melihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas barang yang ingin dibelinya, sering kali pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin dibelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan barang yang direkomendasikan oleh penjual.

Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh konsumen/ pembeli diberikan kesempatan untuk memilih pakaian secara mandiri sehingga pembeli dapat melihat dengan leluasa pakaian mana yang di inginkan sesuai dengan kebutuhan

finansialnya, pada Mall tersebut juga terdapat pramuniaga yang siap melayani konsumen dalam hal pemilihan produk yang di inginkan kehadiran pramuniaga ini juga sangat memudahkan konsumen dalam memilih kualitas produk sehingga peluang cacat pada barang dapat diminimalisir.


Setelah pemilihan barang pembeli dapat melakukan pengetesan di ruang *viting* (ganti) untuk melihat tampak visual dan kenyamanan dari pakaian yang ingin di beli ketika tahap pengetesan tersebut tentunya sudah melihat secara jelas barang yang ingin dibeli sehingga risiko cacat pada barang sangat kecil, namun tidak jarang terdapat pembeli yang tidak menyadari cacat pada barang karena cacat yang sangat kecil sehingga tidak terlihat.

Apabila konsumen merasa cocok dengan pakaian yang sudah dipilih maka konsumen melakukan pembayaran di kasir dengan membawa secara mandiri pakaian yang ingin dibeli ke kasir untuk melakukan pembayaran, pembayaran pada Matahari Mall dapat dilakukan secara tunai, dan non tunai. Sesuai dengan kebutuhan konsumen, pada saat setelah transaksi pihak kasir akan mengatakan kepada pembeli *“jika ingin melakukan penukaran apabila terdapat cacat label dan struk belanja harap di bawa kembali”*, dari hasil penelitian tidak semua kasir pada saat melakukan pembayaran mengatakan syarat tersebut hanya beberapa, sehingga sebahagian konsumen tidak berani melakukan penukaran terhadap barang cacat karena tidak paham cara dan prosesnya, sebahagian konsumen memang tidak berani sama sekali karena merasa malu kepada pihak Mall dan alur yang sangat rumit.

Hal tersebut sesuai dengan sebab berakhirnya khiyar karena salah satu sebab berakhirnya khiyar berdasarkan teori adalah pembeli tidak segera mengembalikan *radd* (barang) yang menjadi objek transaksi, sikap tersebut menandakan bahwasanya pihak pembeli sudah rela terhadap cacat yang terdapat pada pakaian tersebut.

Dalam hal persyaratan struk dan label pada pakaian juga sudah sesuai dengan konsep *khiyar 'aib* di karenakan pihak Mall sudah mempersyaratkan hal tersebut pada saat pembeli dan penjual belum terpisah, pembeli pun sudah menyetujui adanya syarat tersebut sehingga apabila terdapat cacat namun struk dan label rusak maka itu disebabkan kelalaian oleh pihak konsumen, bahkan menurut konsep khiyar 'aib apabila bagian dari barang tersebut hilang seperti label maka hak khiyar 'aib tersebut hilang secara otomatis.

Dari hasil analisis diatas maka dapat di simpulkan bahwa praktik khiyar 'aib di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh sudah sesuai dengan konsep Khiyar 'aib dan pendapat para ulama.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Mekanisme penukaran pakaian pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh konsumen bisa langsung menjumpai kasir dengan memenuhi beberapa syarat yaitu ; label pada pakaian belum rusak atau dilepas, adanya struk belanja sebagai bukti pembelian, bukan cacat karena pemakaian (*human error*), apabila konsumen memenuhi ketiga per syarat tersebut maka pengembalian barang dapat dilakukan.
2. Dalam hal tinjauan konsep khiyar 'aib pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh sudah sesuai dengan konsep adanya persyaratan merupakan bentuk sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli, pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh juga sudah memberikan peringatan secara verbal saat pembeli melakukan pembayaran yang artinya apabila ingin melakukan pengembalian wajib membawa struk belanja produk tersebut dan label di pakaian tersebut belum rusak, untuk batas waktu pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh tidak memberikan waktu yang jelas tetapi menurut pendapat Imam Hanafi waktu khiyar 'aib berlaku sesuai kebutuhan dan masih dalam tenggat yang wajar sehingga tidak memungkinkan kerusakan pada barang tersebut disebabkan oleh pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulis karya ilmiah ini, yaitu:

1. Kepada pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh dalam prakteknya dapat menyampaikan kepada pembeli bahwa apabila konsumen ingin melakukan pengembalian harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.
2. Kepada pihak pembeli/ konsumen agar lebih memperhatikan produk yang ingin dibeli sebelum melakukan pembayaran, sehingga risiko cacat pada produk dapat di minimalisir, pihak pembeli juga disarankan untuk bertanya kepada pihak kasir terkait upaya apabila terdapat cacat pada produk.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta : Kencana,2012
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Cut Rina Arivia, “*Implementasi Hak Khiyar ‘Aib Oleh Pedagang Pakaian di Banda Aceh (Perspektif Fiqih Muamalah)*”. Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017
- Devi Mawarni, “*Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2011).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012)
- Lexy L . Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Juz II
- Mahlil, ”*Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fiqih Muamalah)*”. Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Rachmi Shafarni, “ *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (suatu penelitian terhadap para reseller di banda aceh)* ”. Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011).



DAFTAR LAMPIRAN

1. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Hanif Illahi Ridwana
2. TTL : Banda Aceh / 11 Februari 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dusun Sejahtera, Desa Rima,
Keuneurom, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar
7. Pekerjaan : Pegawai Swasta
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ridwan
 - b. Ibu : Erlina
 - c. Pekerjaan Ayah : PNS
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS
 - e. Alamat : Dusun Sejahtera, Desa Rima,
Keuneurom, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar
9. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN Teladan Kota Banda Aceh
 - b. MTsS Ulumul Quran Kota Banda Aceh
 - c. MAS Ulumul Quran Banda Aceh

2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :feh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 5869/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Merimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Riedhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Hanif Ilah Ridwana
NIM : 180102136
Prodi : HES
Judul : Implementasi Hak Khayar 'Ab Pada Transaksi Pembelian Pakaian Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Penelitian Pada Matahari Mall Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DJPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditelaah dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
D e k a n,

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2553/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Manajer Matahari Department Store Plaza Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Hanif Illahi Ridwana / 180102136**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Peukan Bada, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Hak Khiyar 'Aib Pada Transaksi Pembelian Pakaian Menurut Perspektif Fikih Muamalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

4. Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara Untuk Manajemen Matahari

1. Bagaimana mekanisme penukaran barang apabila terdapat cacat pada produk ?
2. Berapa lama batas waktu penukaran barang apabila terdapat cacat pada produk pakaian ?
3. Kriteria cacat bagaimana saja yang diterima penukarannya oleh pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh ?
4. Apakah struk menjadi syarat wajib dalam melakukan penukaran produk yang terdapat cacat ?
5. Apakah pihak kasir ada memberitahukan kepada konsumen bahwa apabila terdapat cacat maka struk belanja menjadi syarat dalam penukaran ?

Pertanyaan Wawancara Untuk Informan

1. Produk apa yang anda beli pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh?
2. Mengapa anda tertarik untuk berbelanja di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh, mohon penjelasan ?
3. Apakah kualitas produk di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh lebih bagus dari pasar konvensional pada umumnya, mohon penjelasan ?
4. Selama anda berbelanja apakah pernah anda mengalami kecacatan pada barang seperti sobek, sempit, atau lainnya, jika pernah apa tindakan anda terhadap barang tersebut, mohon penjelasan ?
2. Bagaimana respon pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh ketika Anda melakukan komplain atau penukaran terhadap barang yang cacat tersebut, mohon penjelasan ?
3. Jika Anda mendapati kecacatan tetapi Anda tidak berani komplain, faktor apa yang menyebabkan Anda tidak berani komplain, mohon penjelasan ?
4. Apakah pada saat melakukan pembayaran pihak Store Pakaian Matahari Plaza Aceh ada mengatakan bahwa struk belanja menjadi syarat untuk melakukan penukaran apabila terdapat kecacatan, mohon penjelasan ?

5. Foto – Foto Kegiatan Penelitian



Foto Bersama Ibu Imul
Supervisor Finansial pada Matahari Departement Store Plaza Aceh



Pertanyaan Wawancara

Formulir Penelitian Implementasi Hak Khiyar 'Aib di Matahari Mall Banda Aceh

Nama Informan *

Teks jawaban singkat

Alamat *

Teks jawaban singkat

Apakah anda pernah belanja di Matahari Mall Banda Aceh ?

Pernah

Tidak Pernah

Foto Form Pertanyaan untuk Informan
Konsumen Pada Store Pakaian Matahari Plaza Aceh



Foto Tingkat Antusiasme Masyarakat
Dalam Belanja Pakaian di Store Pakaian Matahari Plaza Aceh